

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 383/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas bahwa dengan telah terbuktinya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta debitur mempunyai lebih dari satu kreditur, maka ketentuan Pasal 8 ayat (4) telah terpenuhi dan Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera dapat dinyatakan pailit, namun karena terhadap debitur juga telah diajukan dalam perkara PKPU yang lain yaitu perkara Nomor: 382/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt. Pst, dan perkara tersebut telah diputus dengan dikabulkan suatu gugatan, maka terhadap perkara *a quo* telah mendapatkan homologasi dan tidak mungkin diputus untuk kedua kalinya, sehingga Majelis Hakim menyatakan Permohonan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan ditolak.
2. Akibat Hukum yang timbul berdasarkan Putusan Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 383/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah karena telah terjadi penolakan terhadap pengesahan rencana perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maka pihak debitur yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera dinyatakan pailit dan seluruh harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera berada di bawah pengawasan dan pengurusan kurator.

## B. Saran

Saran yang dapat Penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya revisi dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya yang mengatur mengenai kepailitan terhadap koperasi lebih spesifik. Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 saat ini belum mengatur secara jelas tentang kepailitan terhadap koperasi.
2. Disarankan agar pihak debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar utang terhadap para kreditur segera mengajukan proposal rencana perdamaian untuk dibahas dalam rapat anggota koperasi agar dapat memperbaharui perjanjian sebelumnya sesuai keadaan dan kebutuhan debitur tanpa merugikan pihak kreditur demi memenuhi kepentingan bersama antara kreditur dan debitur.

